



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bnr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : **SUWARDJI**

Tempat / Tanggal lahir : Banjarnegara, 11 Desember 1961

A l a m a t : RT. 001 RW. 002, Desa Kalipelus, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 22 September 2022 dibawah register Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 001 RW. 002, Desa Kalipelus, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama SUWARDJI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 11 Desember 1961 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3/1983 tertanggal 08 Januari 1983 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama, dari pasangan suami istri yang bernama MARKAM MARTAREDJA dan SUMIDAH sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa HARJO UTOMO adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama MERTAWIJAYA dan SAPON
- Bahwa MERTAWIJAYA dan SAPON mempunyai 6 orang anak yang bernama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Suryadi, (laki-laki, Paman Pemohon) sudah meninggal
- o Rasiem, (perempuan, Bibi Pemohon) sudah meninggal
- o Marta Madi, (laki-laki, Paman Pemohon) sudah meninggal
- o Situm, perempuan, Bibi Pemohon) masih hidup
- o Harjo Utomo, (laki-laki, Bapak kandung Pemohon)
- o Kasmi, (perempuan, Bibi Pemohon) sudah meninggal
- Bahwa Suryadi, (laki-laki, Paman Pemohon) sudah meninggal pada tahun 2001 dikarenakan sakit dan telah menikah dengan Tayem (sudah meninggal dunia serta tidak mempunyai keturunan.
- Bahwa Rasiem, (perempuan, Bibi Pemohon) sudah meninggal pada tahun 2003 dikarenakan sakit dan menikah dengan Kadam (sudah meninggal dunia) serta mempunyai 4 orang anak yang bernama Semin (laki-laki,,sudah meninggal dunia), Hadi Bungkring (laki-laki, sudah meninggal dunia), Sakinah ( perempuan, sudah meninggal dunia), dan Siswanto (laki-laki).
- Bahwa Marta Madi (laki-laki, Paman Pemohon) sudah meninggal pada tahun 2010 dikarenakan sakit, dan telah menikah dengan Sisut (sudah meninggal dunia) mempunyai 4 orang anak yang bernama Lareng, (perempuan), Rasmini (Perempuan), Sipon (laki-laki) dan Jemun (laki-laki).
- Bahwa Situm, perempuan, Bibi Pemohon) masih hidup dan telah menikah dengan Martaja (sudah meninggal dunia) serta mempunyai 2 orang anak yang bernama Misem (perempuan) dan Slamet (perempuan).
- Bahwa Harjo Utomo, (laki-laki, Bapak kandung Pemohon) telah menikah dengan Sumidah dan mempunyai 8 orang anak yang bernama Suwardji (laki-laki, Pemohon) , Musani (laki-laki, adik kandung Pemohon), Maryati (perempuan, adik kandung Pemohon), Sugito (laki-laki, adik kandung Pemohon), Rokhayati (perempuan, adik kandung Pemohon), Suparliah (perempuan, adik kandung Pemohon), Supriyatin (perempuan, adik kandung Pemohon telah meninggal dunia), Muhajamil (laki-laki, adik kandung Pemohon).
- Bahwa Kasmi, (perempuan, Bibi Pemohon) sudah meninggal pada tahun 1990 dikarenakan sakit dan telah menikah dengan Ralim serta mempunyai seorang anak yang bernama Wahono (laki-laki).
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama HARJO UTOMO jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 17 Januari 1948, dahulu beralamat di RT 04 RW 05 Desa Muntangsari Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara akan tetapi karena usia sudah lanjut dan pikun

Halaman 2 dari 14 Penetapan No.91/Pdt.P/2022/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Pemohon pergi sejak bulan Desember tahun 2018 sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya, sebagaimana surat keterangan ghoib nomor 474.4/703 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Purwonegoro, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara.

- Bahwa Pemohon sudah berusaha dengan berbagai macam cara untuk mencari dan sampai saat ini tidak diketemukan, sebagaimana terlampir dalam media berita online Harmas News yang diterbitkan pada 4 September 2022.
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan orang hilang terhadap ayah kandungnya sendiri yang bernama HARJO UTOMO;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari ketempat saudara di Propinsi Lampung dan Propinsi Riau tidak pernah ditemukan;
- Bahwa terakhir pencarian Pemohon terhadap ayah kandungnya di Propinsi Riau tepatnya di Kota Pekanbaru sekitar bulan Agustus 2018.
- Bahwa pencarian Pemohon terhadap ayah kandungnya yang terakhir juga tidak membuahkan hasil.
- Bahwa Pemohon selanjutnya melaporkan tentang kehilangan ayah kandungnya tersebut ke pihak kepolisian di Polsek Purwanegara pada tanggal 08 September 2022 kemudian Surat Keterangan orang hilang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Purwanegara Nomor OH/01/IX/SPKT/SEKTOR PWG;
- Bahwa untuk keabsahan data kependudukan ayah kandung Pemohon tersebut perlu dibuatkan penetapan Orang Hilang pada Pengadilan Negeri Banjarnegara.
- Bahwa untuk menguatkan aset-aset yang dimiliki oleh ayah kandung Pemohon berupa tanah maka perlu dibuatkan Penetapan orang hilang pada Pengadilan Negeri Banjarnegara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - Menetapkan bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama HARJO UTOMO tidak diketahui keberadaannya sejak bulan Desember 2018, kurang lebih 4 tahun ;
  - Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 14 Penetapan No.91/Pdt.P/2022/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tanpa ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

Bukti P.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK : 6474011112610004, tertanggal 12 September 2020 atas nama SUWARDJI (an. Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-1) ;

Bukti P.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3/1983 atas nama Suwardji tertanggal 6 Januari 1983, berdasarkan surat keputusan Pengadilan Negeri Banjarnegara tertanggal 29 Desember 1982 Nomor 150/Pdt.P/1982 (diberi tanda P-2);

Bukti P.3. Fotokopi Surat Keterangan Orang Hilang Nomor : OH/01/IX/SPKT/SEKTOR PWG tertanggal 08 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Purwanegara; (diberi tanda P-3);

Bukti P.4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/703 tetanggal 08 September 2022 yang dikeluarkan oleh Desa Purwonegoro ; (diberi tanda P-4);

Bukti P.5. Asli Surat Pernyataan tentang orang hilang yang dibuat oleh Pemohon Suwardji tertanggal 08 September 2022 ; (diberi tanda P-5);

Bukti P.6. Fotokopi cuplikan berita dari harian Harmasnews yang bertajuk Orang Tua Tidak Ada Rimbanya Anak Lapor Polisi (diberi tanda P-6);

Bukti P.7. Asli Silsilah Keluarga Mertawijaya dari Alm.Mertawijaya dan Alm.Ny.Sapon; (diberi tanda P.7);

Bukti P.8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3304041411180010 atas nama Kepala Keluarga Suwardji tertanggal 09 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dindikcapil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-8);

Bukti P.9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3304040803058836 atas nama Harjo Utomo dari Dindikcapil Kabupaten Banjarnegara; (diberi tanda P-9);

Bukti P.10.Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0654/058/X/1961 (diberi tanda P-10);

Bukti P.11.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 14817/19268/Disp/1991 tertanggal 16 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Dindikcapil Kabuapten Banjarnegara; (diberi tanda P-11);

BuktiP.12.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14817/19269/Disp/1991 tertanggal 16 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Dindikcapil Kabupaten Banjarnegara; (diberi tanda P-12);

Halaman 4 dari 14 Penetapan No.91/Pdt.P/2022/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BuktiP.13.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14817/19270/Disp/1991 tertanggal 16 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.13);

BuktiP.14.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14817/19271/Disp/1991 tertanggal 16 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.14);

BuktiP.15.Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3304-KM-22052022-0003 tertanggal 23 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.15);

BuktiP.16.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14817/19273/Disp/1991 tertanggal 16 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.16);

Bukti P.17. BuktiP.17.Asli Surat Keterangan Satu Nama Nomor 474/757 tertanggal 28 September 2022 (diberi tanda P.17);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-17 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat P.1 sampai dengan P.17 telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan sebagai berikut :

## 1. Tati Suryati;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih sebagai saudara ipar dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 001 RW. 002, Desa Kalipelus, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon adalah bernama SUWARDJI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 11 Desember 1961 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3/1983 tertanggal 08 Januari 1983 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon adalah anak pertama, dari pasangan suami istri yang bernama MARKAM MARTAREDJA dan SUMIDAH sesuai

Halaman 5 dari 14 Penetapan No.91/Pdt.P/2022/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.

- Bahwa saksi menerangkan HARJO UTOMO adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama MERTAWIJAYA dan SAPON
- Bahwa saksi menerangkan MERTAWIJAYA dan SAPON mempunyai 6 orang anak yang bernama;
  - o Suryadi, (laki-laki, Paman Pemohon) sudah meninggal
  - o Rasiem, (perempuan, Bibi Pemohon) sudah meninggal
  - o Marta Madi, (laki-laki, Paman Pemohon) sudah meninggal
  - o Situm, perempuan, Bibi Pemohon) masih hidup
  - o Harjo Utomo, (laki-laki, Bapak kandung Pemohon)
  - o Kasmi, (perempuan, Bibi Pemohon) sudah meninggal
- Bahwa saksi menerangkan Suryadi, (laki-laki, Paman Pemohon) sudah meninggal pada tahun 2001 dikarenakan sakit dan telah menikah dengan Tayem (sudah meninggal dunia serta tidak mempunyai keturunan).
- Bahwa saksi menerangkan Rasiem, (perempuan, Bibi Pemohon) sudah meninggal pada tahun 2003 dikarenakan sakit dan menikah dengan Kadam (sudah meninggal dunia) serta mempunyai 4 orang anak yang bernama Semin (laki-laki, sudah meninggal dunia), Hadi Bungkring (laki-laki, sudah meninggal dunia), Sakinah (perempuan, sudah meninggal dunia), dan Siswanto (laki-laki).
- Bahwa saksi menerangkan Marta Madi (laki-laki, Paman Pemohon) sudah meninggal pada tahun 2010 dikarenakan sakit, dan telah menikah dengan Sisut (sudah meninggal dunia) mempunyai 4 orang anak yang bernama Lareng, (perempuan), Rasmini (Perempuan), Sipon (laki-laki) dan Jemun (laki-laki).
- Bahwa saksi menerangkan Situm, perempuan, Bibi Pemohon) masih hidup dan telah menikah dengan Martaja (sudah meninggal dunia) serta mempunyai 2 orang anak yang bernama Misem (perempuan) dan Slamet (perempuan).
- Bahwa saksi menerangkan Harjo Utomo, (laki-laki, Bapak kandung Pemohon) telah menikah dengan Sumidah dan mempunyai 8 orang anak yang bernama Suwardji (laki-laki, Pemohon), Musani (laki-laki, adik kandung Pemohon), Maryati (perempuan, adik kandung Pemohon), Sugito (laki-laki, adik kandung Pemohon), Rokhayati (perempuan, adik kandung Pemohon), Suparliah (perempuan, adik kandung Pemohon), Supriyatin

Halaman 6 dari 14 Penetapan No.91/Pdt.P/2022/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perempuan, adik kandung Pemohon telah meninggal dunia), Muhajamil (laki-laki, adik kandung Pemohon).

- Bahwa saksi menerangkan Kasmi, (perempuan, Bibi Pemohon) sudah meninggal pada tahun 1990 dikarenakan sakit dan telah menikah dengan Ralim serta mempunyai seorang anak yang bernama Wahono (laki-laki).
- Bahwa saksi menerangkan ayah kandung Pemohon bernama HARJO UTOMO jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 17 Januari 1948, dahulu beralamat di RT 04 RW 05 Desa Muntangsari Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara akan tetapi karena usia sudah lanjut dan pikun ayah Pemohon pergi sejak bulan Desember tahun 2018 sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya, sebagaimana surat keterangan ghoib nomor 474.4/703 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Purwonegoro, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon sudah berusaha dengan berbagaimacam cara untuk mencari dan sampai sat ini tidak diketemukan, sebagaimana terlampir dalam media berita online Harmas News yang diterbitkan pada 4 September 2022.
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon mengajukan penetapan orang hilang terhadap ayah kandungnya sendiri yang bernama HARJO UTOMO;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon telah berusaha mencari ketempat saudara di Propinsi Lampung dan Propinsi Riau tidak pernah ditemukan;
- Bahwa saksi menerangkan terakhir pencarian Pemohon terhadap ayah kandungnya di Propinsi Riau tepatnya di Kota Pekanbaru sekitar bulan Agustus 2018.
- Bahwa saksi menerangkan pencarian Pemohon terhadap ayah kandungnya yang terakhir juga tidak membuahkan hasil.
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon selanjutnya melaporkan tentang kehilangan ayah kandungnya tersebut ke pihak kepolisian di posek Purwanegara pada tanggal 08 September 2022 kemudian Surat Keterangan orang hilang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Purwanegara Nomor OH/01/IX/SPKT/SEKTOR PWG;
- Bahwa saksi menerangkan untuk keabsahan data kependudukan ayah kandung Pemohon tersebut perlu dibuatkan penetapan Orang Hilang pada Pengadilan Negeri Banjarnegara.

Halaman 7 dari 14 Penetapan No.91/Pdt.P/2022/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan untuk menguatkan aset-aset yang dimiliki oleh ayah kandung Pemohon berupa tanah maka perlu dibuatkan Penetapan orang hilang pada Pengadilan Negeri Banjarnegara.

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Siswanto Lanang.;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena maasih sebagai saudara ipar dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 001 RW. 002, Desa Kalipelus, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon adalah bernama SUWARDJI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 11 Desember 1961 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3/1983 tertanggal 08 Januari 1983 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon adalah anak pertama, dari pasangan suami istri yang bernama MARKAM MARTAREDJA dan SUMIDAH sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa saksi menerangkan HARJO UTOMO adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama MERTAWIJAYA dan SAPON
- Bahwa saksi menerangkan MERTAWIJAYA dan SAPON mempunyai 6 orang anak yang bernama;
  - o Suryadi, (laki-laki, Paman Pemohon) sudah meninggal
  - o Rasiem, (perempuan, Bibi Pemohon) sudah meninggal
  - o Marta Madi, (laki-laki, Paman Pemohon) sudah meninggal
  - o Situm, perempuan, Bibi Pemohon) masih hidup
  - o Harjo Utomo, (laki-laki, Bapak kandung Pemohon)
  - o Kasmi, (perempuan, Bibi Pemohon) sudah meninggal
- Bahwa saksi menerangkan Suryadi, (laki-laki, Paman Pemohon) sudah meninggal pada tahun 2001 dikarenakan sakit dan telah menikah dengan Tayem (sudah meninggal dunia serta tidak mempunyai keturunan.

Halaman 8 dari 14 Penetapan No.91/Pdt.P/2022/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Rasiem, (perempuan, Bibi Pemohon) sudah meninggal pada tahun 2003 dikarenakan sakit dan menikah dengan Kadam (sudah meninggal dunia) serta mempunyai 4 orang anak yang bernama Semin (laki-laki, sudah meninggal dunia), Hadi Bungkring (laki-laki, sudah meninggal dunia), Sakinah (perempuan, sudah meninggal dunia), dan Siswanto (laki-laki).
- Bahwa saksi menerangkan Marta Madi (laki-laki, Paman Pemohon) sudah meninggal pada tahun 2010 dikarenakan sakit, dan telah menikah dengan Sisut (sudah meninggal dunia) mempunyai 4 orang anak yang bernama Lareng, (perempuan), Rasmini (Perempuan), Sipon (laki-laki) dan Jemun (laki-laki).
- Bahwa saksi menerangkan Situm, perempuan, Bibi Pemohon) masih hidup dan telah menikah dengan Martaja (sudah meninggal dunia) serta mempunyai 2 orang anak yang bernama Misem (perempuan) dan Slamet (perempuan).
- Bahwa saksi menerangkan Harjo Utomo, (laki-laki, Bapak kandung Pemohon) telah menikah dengan Sumidah dan mempunyai 8 orang anak yang bernama Suwardji (laki-laki, Pemohon), Musani (laki-laki, adik kandung Pemohon), Maryati (perempuan, adik kandung Pemohon), Sugito (laki-laki, adik kandung Pemohon), Rokhayati (perempuan, adik kandung Pemohon), Suparliah (perempuan, adik kandung Pemohon), Supriyatin (perempuan, adik kandung Pemohon telah meninggal dunia), Muhajamil (laki-laki, adik kandung Pemohon).
- Bahwa saksi menerangkan Kasmi, (perempuan, Bibi Pemohon) sudah meninggal pada tahun 1990 dikarenakan sakit dan telah menikah dengan Ralim serta mempunyai seorang anak yang bernama Wahono (laki-laki).
- Bahwa saksi menerangkan ayah kandung Pemohon bernama HARJO UTOMO jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 17 Januari 1948, dahulu beralamat di RT 04 RW 05 Desa Muntangsari Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara akan tetapi karena usia sudah lanjut dan pikun ayah Pemohon pergi sejak bulan Desember tahun 2018 sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya, sebagaimana surat keterangan ghoib nomor 474.4/703 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Purwonegoro, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon sudah berusaha dengan berbagai macam cara untuk mencari dan sampai sat ini tidak diketemukan,

Halaman 9 dari 14 Penetapan No.91/Pdt.P/2022/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam media berita online Harmas News yang diterbitkan pada 4 September 2022.

- Bahwa saksi menerangkan Pemohon mengajukan penetapan orang hilang terhadap ayah kandungnya sendiri yang bernama HARJO UTOMO;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon telah berusaha mencari ketempat saudara di Propinsi Lampung dan Propinsi Riau tidak pernah ditemukan;
- Bahwa saksi menerangkan terakhir pencarian Pemohon terhadap ayah kandungnya di Propinsi Riau tepatnya di Kota Pekanbaru sekitar bulan Agustus 2018.
- Bahwa saksi menerangkan pencarian Pemohon terhadap ayah kandungnya yang terakhir juga tidak membuahkan hasil.
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon selanjutnya melaporkan tentang kehilangan ayah kandungnya tersebut ke pihak kepolisian di posek Purwanegara pada tanggal 08 September 2022 kemudian Surat Keterangan orang hilang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Purwanegara Nomor OH/01/IX/SPKT/SEKTOR PWG;
- Bahwa saksi menerangkan untuk menguatkan aset-aset yang dimiliki oleh ayah kandung Pemohon berupa tanah maka perlu dibuatkan Penetapan orang hilang pada Pengadilan Negeri Banjarnegara.

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana surat permohonan Pemohon tanggal 19 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 22 September 2022 dibawah register Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bnr;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lagi baik bukti surat maupun saksi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 10 dari 14 Penetapan No.91/Pdt.P/2022/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mohon agar Pengadilan Negeri Banjarnegara memberi ijin kepada Pemohon untuk mengeluarkan Penetapan Orang Hilang bagi ayah kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.17 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama Tati Suryati dan Siswanto Lanang;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di RT. 001 RW. 002, Desa Kalipelus, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara (vide bukti P.1 dan P.8) yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama MARKAM MARTAREDJA (HARJO UTOMO) dan SUMIDAH sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara (vide bukti P.10) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3/1983 atas nama Suwardji tertanggal 6 Januari 1983, berdasarkan surat keputusan Pengadilan Negeri Banjarnegara tertanggal 29 Desember 1982 Nomor 150/Pdt.P/1982 (vide bukti P.2);

Menimbang, orang yang bernama MARKAM MARTAREDJA dan HARJO UTOMO hakekatnya merupakan orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan BuktiP.17.Asli Surat Keterangan Satu Nama Nomor 474/757 tertanggal 28 September 2022 (vide bukti P.17);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, selain Pemohon, pasangan MARKAM MARTAREDJA (HARJO UTOMO) dan SUMIDAH juga mempunyai anak yang bernama Musani (laki-laki, adik kandung Pemohon), Maryati (perempuan, adik kandung Pemohon/vide bukti P.11), Sugito (laki-laki, adik kandung Pemohon/vide bukti P.12), Rokhayati (perempuan, adik kandung Pemohon/vide bukti P.13), Suparliah (perempuan, adik kandung Pemohon/vide bukti P.14), Supriyatin (perempuan, adik kandung Pemohon telah meninggal dunia/vide bukti P.15), Muhajamil (laki-laki, adik kandung Pemohon/vide bukti P.16)

Halaman 11 dari 14 Penetapan No.91/Pdt.P/2022/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa HARJO UTOMO (MARKAM MARTAREDJA) adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama MERTAWIJAYA dan SAPON sebagaimana bukti P.7 berupa Silsilah Keluarga Mertawijaya dari Alm.Mertawijaya dan Alm.Ny.Sapon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Pemohon sendiri, ayah kandung Pemohon yang bernama HARJO UTOMO (MARKAM MARTAREDJA) jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 17 Januari 1948, dahulu beralamat di RT 04 RW 05 Desa Muntangsari Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, dikarenakan usia sudah lanjut dan pikun ayah Pemohon pergi sejak bulan Desember tahun 2018 dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya, sebagaimana surat keterangan ghoib nomor 474.4/703 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Purwonegoro, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara.(vide bukti P.4);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah membuat Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa ayah kandungnya yang bernama Harjo Utomo telah pergi meninggalkan rumah pada bulan Desember tahun 2018 dan sampai saat ini tidak pernah kembali ke rumah dan tidak diketahui keberadaannya (vide bukti P.5);

Menimbang bahwa Pemohon juga sudah meminta bantuan mass media untuk memuat berita kehilangan orang tuanya tersebut melalui Harmasnews (vide bukti P.6) dan melaporkannya ke pihak kepolisian sebagaimana bukti P.3 berupa Surat Keterangan Orang Hilang Nomor : OH/01/IX/SPKT/SEKTOR PWG tertanggal 08 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Purwanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan para saksi, bukti surat, dan Keterangan Pemohon sendiri, Hakim berkesimpulan Ayah Pemohon yang bernama HARJO UTOMO (MARKAM MARTAREDJA) telah pergi meninggalkan rumah sejak bulan Desember 2018 dan hingga sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya (hilang), walaupun telah diupayakan pencariannya dan telah diumumkan di massa media, serta dilaporkan ke Kepolisian Sektor Purwanegara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon adalah demi kepastian hukum atas hilangnya seorang laki-laki yang bernama HARJO UTOMO (MARKAM MARTAREDJA), lahir pada tanggal 17 Januari 1948, dan permohonannya tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku maka Hakim berpendapat pemohon dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Halaman 12 dari 14 Penetapan No.91/Pdt.P/2022/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat petitum permohonan pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dalam permohonan telah dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) Pemohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama HARJO UTOMO (MARKAM MARTAREDJA) tidak diketahui keberadaannya (hilang) sejak bulan Desember 2018;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh Adhi Ismoyo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Kurnia Agung Pribadi, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kurnia Agung Pribadi, S.H.

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Penetapan No.91/Pdt.P/2022/PN Bnr



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp50.000,00
3. Redaksi penetapan	: Rp10.000,00
4. Meterai Penetapan	: <u>Rp10.000,00 +</u>
J u m l a h	: Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)